



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 147/26/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2023;
- b. Bahwa Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2023 di maksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, tambahan Lembaran Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2007, tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaran Kemasyarakatan Desa.
10. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ngemplak.
- KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab di bidangnya masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepengurusan tersebut diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo;
2. Camat Kartasura;
3. Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
 NOMOR : 147/ 26 / I /2023
 TANGGAL : 21 MEI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 (LPM) DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	Sutanto	L	SMA	Ketua	Rojoniten Rt 03/01
2	Budi Raharjo	L	SMA	Sekretaris	Rojomenggalan Rt 02/02
3	Retno Sundari,A.Md	P	D III	Bendahara	Ngemplak Rt 02 / 04
4	Sugiyanto	L	SMA	Bidang Keagamaan	Slarong Rt 02 / 03
5	Rusmanto,S.Pd	L	S1	Bidang Kebudayaan dan Pendidikan	Daratan Rt 01/ 05
6	Suyitno	L	SMA	Bidang Ekonomi dan Sosial	Ngemplak Rt 02 / 04
7	Sarjito	L	SMA	Bidang Pemuda dan Olahraga	Ngemplak RT. 03 / 04
8	Asty Melanggawaty, A.Md.Keb	P	DIII	Bidang Kesehatan	Plemburan RT.03 /03
9	Catur Widodo	L	SMA	Bidang Keamanan dan Ketertiban	Ledok RT. 01 / 06

Ditetapkan di : Ngemplak
 Pada Tanggal : 31 Januari 2023
 Kepala Desa Ngemplak
 ttd

SLAMET

